

Optimalisasi Penanganan Anak Pelaku Tawuran Berbasis Keadilan Restoratif di Polres Semarang

Optimizing the Handling of Juvenile Perpetrators of Street Fights Based on Restorative Justice at the Semarang Police Station

Hani Irhamdessetya^{1*}, Hendrik Pebriyanto², Latif Makmun³

¹⁻³ Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Ngudi Waluyo
Corresponding Author's e-mail : haniirhamdessetya@unw.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2399 - 2410

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3752>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3752>

Article History:

Received: 29-07-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract: *This study examines the normative limits of diversion and the use of supervision orders for juvenile offenders involved in group violence and unlawful possession of a sharp weapon in a case handled by Semarang Police. The issue arises because Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law Limits diversion to offences punishable by less than seven years, while Article 307 (1) of the National Criminal Code places the case outside the formal diversion threshold. This socio legal case study uses Semarang Police as the research locus and relies primarily on Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr, legislation, and legal scholarship. The findings show that failure to satisfy diversion requirements does not eliminate the duties to uphold the child's best interests, proportionality, detention as a last resort, and social reintegration. A three month supervision order combined with four months of community service demonstrates how restorative values may shift from case settlement to sentencing. Police level handling should be strengthened through individual assessment, coordination with probation officers, analysis of social media an peer group influences, and continuous intervention planning. The study supports reformulating diversion requirement and improving continuity from investigation to sentence implementation.*

Keywords : *Diversion; Supervision Order; Juvenile Violence; Restorative Justice; Semarang Police*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis batas normatif diversi dan penggunaan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tawuran yang membawa senjata tajam dalam penanganan perkara di Polres Semarang. Permasalahan muncul karena Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional memuat ancaman yang menempatkan perkara di luar syarat formal diversi. Penelitian ini menggunakan metode yurisi empiris berbasis studi kasus, dengan lokasi penelitian di Polres Semarang dan bahan utama Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi syarat diversi tidak menghapus kewajiban menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan reintegrasi sosial. Putusan pengawasan selama tiga bulan disertai kewajiban pelayanan sosial selama empat bulan memperlihatkan transformasi nilai restoratif dari tahap penyelesaian perkara menuju tahap pemidanaan. Model penanganan di tingkat penyidikan perlu diperkuat melalui asesmen individual, koordinasi dengan Bapas, pemetaan pengaruh media sosial dan kelompok sebaya, serta rencana intervensi yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi syarat diversi dan penguatan kesinambungan penanganan anak dari penyidikan hingga pelaksanaan pidana.

Kata Kunci : *Diversi; Pidana Pengawasan; Tawuran Anak; Keadilan Restoratif; Polres Semarang*

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum menempati posisi yang khas dalam kebijakan hukum pidana. Negara harus merespons perbuatan yang membahayakan ketertiban umum, tetapi pada saat yang sama wajib menghindarkan anak dari dampak destruktif proses peradilan (Munajat & Hum, 2023). Kekhasan tersebut melahirkan prinsip bahwa penyelesaian perkara anak tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus memadukan perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban yang mendidik, pemulihan hubungan sosial, dan jaminan keberlanjutan tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan orientasi tersebut (Fitriyah Ingratubun et al., 2025).

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara konseptual, diversifikasi dimaksudkan untuk mencegah stigmatisasi, menghindari penahanan yang tidak perlu, mendorong tanggung jawab anak, melibatkan korban dan masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindak pidana (Hambali, 2019). Namun, desain normatif UU SPPA membatasi kewajiban diversifikasi hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Batas tersebut menimbulkan persoalan ketika karakter perbuatan anak sebenarnya masih memungkinkan intervensi restoratif, tetapi pasal yang diterapkan memiliki ancaman pidana tinggi (Triwati & Kridasaksana, 2021).

Persoalan tersebut terlihat dalam perkara anak yang ditangani oleh Polres Semarang dan kemudian diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr. Perkara bermula rencana tawuran antarkelompok pelajar di wilayah Bergas, Kabupaten Semarang. Anak menerima dan membawa celurit berukuran sekitar 1,5 meter, mengejar kelompok lawan, serta melemparkan senjata tersebut tanpa mengenai siapapun. Fakta persidangan juga menunjukkan adanya komunikasi melalui media sosial dan grup komunikasi sekolah, pengaruh kelompok sebaya, pencarian jati diri, serta keinginan memperoleh pengakuan sosial. Walaupun tidak timbul korban luka, perbuatan tersebut menimbulkan risiko serius bagi keselamatan publik dan menunjukkan eskalasi kenakalan remaja menjadi tindak pidana.

Anak didakwa dengan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengenai tanpa hak menerima, membawa, menguasai, atau mempergunakan senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Konstruksi dakwaan tersebut menempatkan perkara pada kategori yang tidak memenuhi syarat formal diversifikasi (Prameswari, 2026). Akan tetapi, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara. Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan selama tiga bulan dan diwajibkan membersihkan lingkungan Masjid Assalam selamat empat bulan, satu jam setiap hari. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa ketika diversifikasi tidak tersedia, nilai restoratif masih dapat diaktualisasikan melalui individualisasi pidana dan sanksi non-kustodial.

Dari perspektif kebijakan kriminal, situasi tersebut memunculkan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana batas normatif diversifikasi diterapkan terhadap anak pelaku tawuran yang diproses di Polres Semarang? Kedua, bagaimana pidana pengawasan dapat berfungsi sebagai instrumen restoratif ketika perkara tidak memenuhi persyaratan diversifikasi? Pertanyaan ini penting karena perdebatan mengenai diversifikasi sering berhenti pada berhasil atau tidaknya kesepakatan, sementara kesinambungan antara penyidikan, penelitian kemasyarakatan, penuntutan, pemidanaan, dan pembimbingan anak belum selalu dianalisis sebagai satu rangkaian kebijakan.

Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa implementasi diversifikasi masih menghadapi keterbatasan regulasi, perbedaan pemahaman aparat, kapasitas fasilitator, dan kesulitan

memperoleh kesepakatan para pihak. Faisal dan Rahayu (2021) mengkritik syarat diversi karena tidak seluruhnya mencerminkan ide dasar sistem peradilan pidana anak dan mengusulkan agar pembatasan lebih diarahkan pada tindak pidana yang benar-benar serius (Faisal et al., 2021). Cahyo dan Cahyaningtyas (2021) juga menunjukkan bahwa pembatasan diversi terhadap pengulangan tindak pidana dapat mengurangi ruang perlindungan anak (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021). Muchlis (2024) menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap penerapan diversi (Muchlis, 2024). Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang menghubungkan batas diversi dengan pilihan pidana pengawasan dalam perkara tawuran anak setelah berlakunya KUHP Nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan fungsional antara diversi dan pidana pengawasan. Diversi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara sebelum pemidanaan, sedangkan pidana pengawasan lazim dipahami sebagai jenis sanksi. Penelitian ini berargumentasi bahwa keduanya berada dalam satu spektrum kebijakan non-kustodial yang sama-sama ditujukan untuk menghindari dampak buruk pemenjaraan, mempertahankan ikatan anak dengan keluarga dan sekolah, serta membentuk tanggung jawab melalui pengawasan dan kegiatan sosial. Dengan demikian, kegagalan memenuhi syarat formal diversi tidak seharusnya mengubah orientasi sistem menjadi represif, melainkan harus mengaktifkan instrumen restoratif lain yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan batas diversi pada tahap penyidikan di Polres Semarang dan mengevaluasi pidana pengawasan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, Hakim, pekerja sosial, sekolah, dan pemerintah daerah dalam membangun model penanganan anak pelaku tawuran yang terintegrasi, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode yuridis dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji UU SPPA, KUHP Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta peraturan lain yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Pendekatan empiris digunakan untuk membaca praktik penanganan perkara pada *locus* Polres Semarang sebagaimana terdokumentasi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr.

Bahan utama penelitian adalah putusan pengadilan yang memuat kronologi penanganan oleh Tim Resmob Polres Semarang, keterangan anak dan anak saksi, penggunaan media sosial dalam perencanaan tawuran, laporan penelitian kemasyarakatan, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Data tersebut diposisikan sebagai data empiris terdokumentasi, bukan sebagai pengganti wawancara. Karena itu, penelitian tidak mengklaim adanya keterangan yang tidak tercantum dalam putusan atau dokumentasi resmi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model kualitatif preskriptif dengan tahapan: mengidentifikasi fakta hukum; memetakan norma yang mengatur diversi dan pemidanaan anak; menilai kesesuaian tindakan penegakan hukum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; proporsionalitas, ultimum remedium, dan reintegrasi sosial; membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu; serta merumuskan model penguatan penanganan pada tahap penyidikan. Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber hukum primer, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Perkara Anak dan Posisi Polres Semarang dalam Rangkaian Sistem Peradilan

Perkara yang menjadi objek penelitian memperlihatkan bentuk kenakalan bersama yang telah berkembang menjadi tindak pidana berisiko tinggi. Anak dan kelompoknya berkumpul, berkomunikasi melalui media sosial dan grup percakapan, bergerak menggunakan sepeda motor, serta membawa senjata tajam untuk menghadapi kelompok lain. Anak menerima celurit dari orang dewasa muda yang lebih senior, kemudian mengejar kelompok lawan dan melemparkannya senjata tersebut. Walaupun tidak terdapat korban luka, ketiadaan akibat bukan berarti risikonya rendah. Senjata dengan panjang sekitar 150 sentimeter, mobilitas kelompok pada malam hari, dan situasi emosional dapat dengan cepat menimbulkan kematian atau luka berat.

Dalam rangkaian sistem peradilan, Polres Semarang menjadi pintu masuk penanganan. Penyidik tidak hanya berfungsi mengumpulkan alat bukti, tetapi juga menentukan cara anak pertama kali mengalami sistem hukum. Pada tahap ini keputusan mengenai penangkapan, penahanan, pendampingan, pemeriksaan, komunikasi dengan orang tua, pelibatan Bapas, serta kemungkinan diversi mempunyai dampak langsung terhadap kondisi psikologis dan pendidikan anak. Oleh sebab itu, profesionalitas penyidik anak harus diukur tidak hanya dari keberhasilan membuktikan unsur tindak pidana, tetapi juga dari kemampuannya meminimalkan kerugian proses hukum terhadap anak (Mulyadi & SH, 2023).

Fakta bahwa anak masih berusia tujuh belas tahun dan berstatus pelajar terkait bagi individualisasi penanganan. Kedewasaan hukum tidak dapat disamakan dengan kematangan psikologis. Pengaruh teman sebaya, keinginan memperoleh status dalam kelompok, paparan konten tawuran, dan pencarian jati diri merupakan faktor kriminogen yang membutuhkan intervensi sosial. Yuarini, dan Ika Dewi (2022) menegaskan bahwa pendekatan restoratif terhadap anak harus memperhatikan tahap perkembangan psikologis, sebab perilaku anak sangat dipengaruhi lingkungan dan kemampuan pengendalian diri yang belum matang (Pertiwi & Saimima, 2022).

Dokumen perkara menunjukkan variasi motivasi anak-anak yang terlibat. Ada yang mengaku penasaran karena sering melihat konten tawuran di media sosial, ada yang ingin memperoleh pengalaman baru, dan ada yang sekedar mengikuti teman. Variasi tersebut penting karena respons hukum yang seragam berisiko mengabaikan kebutuhan intervensi individual. Anak yang menjadi penginisiasi, anak yang menyediakan senjata, anak yang mengikuti secara pasif, dan anak yang memiliki riwayat kekerasan memerlukan rencana pembimbingan yang berbeda. Penelitian kemasyarakatan harus menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi peran, kebutuhan, risiko, faktor pelindung, dan dukungan keluarga.

Pada perkara ini, penyidik mengembangkan perkara terhadap pelaku lain dan membawa anak ke Polres Semarang. Tindakan tersebut sah dalam fungsi penegakan hukum, namun harus diikuti pemisahan pemeriksaan anak dari orang dewasa, pendampingan, pemberitahuan kepada orang tua, dan koordinasi segera dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak membebaskan anak dari tanggung jawab, tetapi mengharuskan proses pertanggungjawaban disusun secara mendidik dan tidak merusak masa depannya.

Batas Normatif Diversi terhadap Dakwaan Pasal 307 Ayat (1) KUHP Nasional

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Namun kewajiban tersebut dibatasi oleh Pasal 7 ayat (2), yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Rumusan ini menjadikan ancaman pidana dalam pasal dakwaan sebagai pintu formal untuk menentukan apakah proses diversi wajib dilakukan.

Dalam perkara *a quo*, anak didakwa dengan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional karena tanpa hak menerima dan mempergunakan senjata penikam. Dengan ancaman pidana yang tinggi, perkara tidak memenuhi kriteria diversi berdasarkan UU SPPA. Secara positif, penyidik tidak dapat memaksakan diversi yang tidak memiliki dasar formal. Tindakan demikian dapat menimbulkan persoalan legalitas, ketidakpastian hasil kesepakatan, dan keberatan dari penuntut umum atau pengadilan.

Akan tetapi, pembacaan semata-mata terhadap ancaman pidana mengandung kelemahan. Tingkat keseriusan perkara anak tidak selalu identik dengan maksimum ancaman pasal. Dalam perkara ini tidak terdapat korban luka, anak mengembalikan senjata setelah kejadian, anak masih sekolah, mengakui perbuatan, dan menyesal. Di sisi lain, penggunaan senjata tajam dan perencanaan tawuran tetap menunjukkan bahaya yang nyata. Dengan demikian, penanganan memerlukan asesmen berbasis fakta, bukan hanya klasifikasi abstrak berdasarkan maksimum pidana.

Faisal dan Rahayu (2021) berpendapat bahwa syarat diversi perlu direformulasi agar lebih sejalan dengan ide dasar sistem peradilan pidana anak (Rahayu & Faisal, 2021). Pembatasan seharusnya difokuskan pada tindak pidana yang secara hakiki sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, pemerkosaan, atau peredaran narkoba, bukan semata-mata berdasarkan angka ancaman pidana. Argumentasi tersebut relevan bagi perkara membawa senjata tajam karena spektrum faktualnya sangat luas, mulai dari kepemilikan pasif hingga penggunaan yang menimbulkan korban.

Batas tujuh tahun juga dapat menimbulkan paradoks kebijakan. Seorang anak yang melakukan perbuatan dengan kerugian nyata tetapi dikenai pasal berancaman di bawah tujuh tahun dapat mengikuti diversi, sedangkan anak yang tidak menimbulkan korban tetapi didakwa dengan pasal berancaman lebih tinggi tidak memperoleh kesempatan yang sama. Paradoks ini menunjukkan bahwa ambang ancaman pidana memiliki fungsi administratif yang jelas, tetapi belum selalu menghasilkan diferensiasi yang adil secara substantif.

Meskipun demikian, pembaruan syarat diversi harus tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keselamatan masyarakat. Diversi bukan penghapusan tanggung jawab. Kesepakatan dapat memuat permintaan maaf, ganti kerugian, pelayanan masyarakat, kewajiban mengikuti pendidikan, konseling, pembatasan pergaulan, serta pengawasan (Tarigan, 2015). Untuk perkara tawuran bersenjata, kelayakan diversi seharusnya ditentukan melalui asesmen risiko dan persetujuan korban atau masyarakat terdampak, dengan pengecualian tegas terhadap perbuatan yang menimbulkan kematian, luka berat, atau dilakukan secara terorganisasi dengan intensitas tinggi.

Pada tataran praktik di Polres Semarang, tidak terpenuhinya syarat diversi tidak berarti penyidik bebas menggunakan pendekatan retributif. Penyidik tetap wajib menerapkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas tersebut harus tercermin dalam cara pemeriksaan, durasi penahanan, pemilihan pasal, pemenuhan hak pendidikan, dan rekomendasi penanganan lanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Diversi dan Pidana Pengawasan dalam Perkara Anak

Aspek	Diversi	Pidana Pengawasan	Implikasi bagi Penyidik
Tahap	Sebelum putusan; penyelesaian di luar peradilan	Setelah pembuktian dan putusan pengadilan	Menyiapkan data yang dapat digunakan untuk Litmas dan individualisasi pidana
Syarat utama	Ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan	Didasarkan pada jenis pidana anak, kondisi pribadi, dan tujuan pemidanaan	Tidak terpenuhinya diversi tidak menghapus kewajiban perlindungan anak
Orientasi	Kesepakatan, pemulihan, dan penghindaran proses formal	Pembimbingan, kontrol perilaku, dan reintegrasi tanpa penjara	Asesmen risiko, kebutuhan, keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya
Pelaksana	Penyidik/penuntut/hakim sebagai fasilitator bersama Bapas dan para pihak	Jaksa mengawasi; Pembimbing Kemasyarakatan membimbing	Koordinasi dini dan dokumentasi rencana intervensi
Hasil	penghentian atau pengalihan proses sesuai kesepakatan	Anak tetap dinyatakan bersalah tetapi menjalani sanksi non-kustodial	Kontinuitas penanganan harus dijaga dari penyidikan sampai pelaksanaan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU SPPA, PP Nomor 58 Tahun 2022, dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr.

Pidana Pengawasan sebagai Aktualisasi Nilai Restoratif

Hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima senjata penikam. Namun, hakim memilih pidana dengan syarat berupa pengawasan selama tiga bulan dan kewajiban membersihkan lingkungan Masjid Assalam selama empat bulan, satu jam sehari. Putusan tersebut berbeda dari tuntutan pelayanan masyarakat selama enam bulan dan menunjukkan individualisasi pidana berdasarkan kondisi anak, laporan penelitian kemasyarakatan, status pendidikan, pengakuan, penyesalan, serta dukungan orang tua.

Pidana pengawasan memiliki karakter ganda. Pertama, ia tetap merupakan pidana karena dijatuhkan setelah pernyataan bersalah dan mengandung kewajiban yang dapat diawasi. Kedua, ia bersifat non-kustodial karena anak tetap berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karakter tersebut menjadikannya kompatibel dengan prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Anak tidak dilepaskan tanpa tanggung jawab, tetapi tanggung jawab diwujudkan melalui pembatasan perilaku, pembimbingan, dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim menekankan kepentingan terbaik bagi anak, pencegahan pengulangan, dan keberlanjutan sekolah. Orientasi ini sejalan dengan paradigma restoratif yang tidak hanya memusatkan perhatian pada tindak pidana masa lalu, tetapi juga pada proses membangun kapasitas anak untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Putusan juga memerintahkan jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, sehingga pelaksanaan pidana menuntut koordinasi antarlembaga.

Nilai restoratif dalam pidana pengawasan terletak pada empat unsur. Pertama, pengakuan tanggung jawab melalui pernyataan bersalah dan kewajiban menaati syarat. Kedua, perbaikan perilaku melalui pembimbingan. Ketiga, kontribusi sosial melalui kegiatan membersihkan lingkungan masjid. Keempat, reintegrasi melalui tetap dipertahankannya hubungan anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Walaupun tidak identik dengan diversi, keempat unsur tersebut menghindari pemidanaan dari orientasi pembalasan semata (Irsyad Dahri, 2020).

Namun demikian, efektivitas pidana pengawasan tidak dapat dinilai hanya dari jenis sanksinya. Kegiatan membersihkan masjid akan kehilangan makna rehabilitatif apabila dilaksanakan sebagai rutinitas administratif tanpa tujuan pembelajaran, pengawasan, konseling,

dan evaluasi. Pelayanan masyarakat perlu dikaitkan dengan refleksi atas dampak perbuatan, disiplin waktu, tanggung jawab, keterlibatan tokoh masyarakat, dan indikator perubahan perilaku. Pembimbing Kemasyarakatan harus menyusun rencana pembimbingan individual yang terukur, bukan sekadar memeriksa kehadiran.

Putusan juga menunjukkan ketidaktepatan konseptual yang perlu dicermati. Dalam pertimbangan sempat dibahas pidana pelayanan masyarakat, sedangkan amar menjatuhkan pidana pengawasan disertai kewajiban membersihkan lingkungan masjid. Perbedaan ini menegaskan perlunya konsistensi antara jenis pidana, durasi, satuan jam, lembaga pelaksana, dan mekanisme pengawasan. PP Nomor 58 Tahun 2022 membedakan tata cara pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat dan pidana pengawasan. Ketidakjelasan berpotensi menyulitkan jaksa dan Bapas ketika mengeksekusi putusan.

Dari perspektif kepastian hukum, amar harus menyebutkan secara jelas frekuensi kegiatan, hari pelaksanaan, mekanisme pencatatan, pihak yang bertanggung jawab di lokasi, tindakan apabila anak tidak hadir, serta cara mempertimbangkan jadwal sekolah. Putusan menyebut satu jam sehari selama empat bulan, tetapi belum menjelaskan apakah kewajiban dilaksanakan setiap hari kalender atau pada hari tertentu. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan beban berlebihan dan konflik dengan hak anak atas pendidikan dan istirahat (Budi, 2021).

Penerapan pidana pengawasan juga perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas. Perbuatan anak memang membahayakan masyarakat, tetapi tidak menimbulkan korban. Sanksi non-kustodial yang disertai pembimbingan merupakan pilihan lebih proporsional dibanding pidana penjara, terutama karena anak masih bersekolah dan menunjukkan penyesalan. Keadaan memberatkan berupa keresahan masyarakat dan tindakan emosional tetap dapat direspons melalui pengawasan intensif, pembatasan pergaulan berisiko, dan larangan berhubungan dengan kelompok tawuran.

Dalam konteks tersebut, pidana pengawasan dapat dipahami sebagai jembatan antara tuntutan keamanan publik dan perlindungan anak. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa perilaku anak diawasi dan anak menjalankan kewajiban konkret, sedangkan anak terhindar dari lingkungan penjara yang berpotensi memperkuat identitas kriminal. Model ini sejalan dengan temuan Sudewo (2025) bahwa rekomendasi penelitian kemasyarakatan mempunyai posisi penting untuk menghubungkan kondisi individual anak dengan pilihan penyelesaian atau sanksi yang tepat (Sudewo, 2021).

Hambatan Penanganan Anak Pelaku Tawuran pada Tahap Penyidikan

Hambatan pertama adalah dominasi pendekatan pasal dan pembuktian dibanding asesmen kebutuhan anak. Dalam perkara bersenjata, tekanan publik mendorong aparat bertindak cepat dan tegas. Ketegasan diperlukan, tetapi apabila seluruh energi penyidikan diarahkan hanya untuk membuktikan penguasaan senjata, faktor penyebab seperti pengaruh media sosial, struktur kelompok, hubungan dengan pelaku dewasa, kondisi keluarga, riwayat sekolah, dan potensi victimization anak dapat terabaikan (Luhludy, 2024).

Hambatan kedua adalah keterbatasan ruang diversi akibat ancaman pidana. Penyidik dapat memiliki keyakinan bahwa penyelesaian non-kustodial lebih tepat, tetapi tidak mempunyai dasar untuk melakukan diversi formal. Akibatnya, perkara harus dilanjutkan walaupun karakter anak dan akibat perbuatan mungkin mendukung pemulihan. Kondisi ini dapat menimbulkan formalisme: aparat memenuhi prosedur, tetapi tujuan utama SPPA baru diwujudkan pada tahap pemedanasan.

Hambatan ketiga adalah koordinasi antarlembaga yang belum selalu berlangsung sejak awal. Bapas sering dipandang sebagai pihak yang menyusun Litmas setelah proses penyidikan

berjalan, padahal informasi Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan sejak keputusan mengenai penahanan dan strategi pemeriksaan. Demikian pula, sekolah, dinas sosial, psikolog, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sering baru dilibatkan ketika pelaksanaan sanksi dimulai. Keterlambatan koordinasi mengurangi peluang intervensi dini.

Hambatan keempat adalah pembuktian peran media sosial dan struktur kelompok. Putusan menunjukkan penggunaan akun Instagram dan grup WhatsApp dalam ajakan tawuran. Penyidik perlu membedakan antara pembuat ajakan, pengelola akun, penyedia senjata, pengemudi, dan peserta yang mengikuti. Pemeriksaan perangkat elektronik harus dilakukan secara sah, proporsional, dan menjaga privasi anak. Informasi digital juga harus digunakan untuk memetakan pola rekrutmen dan pencegahan, bukan sekadar memperberat perkara.

Hambatan kelima adalah risiko putus sekolah. Penangkapan, penahanan, pemberitaan, dan stigma dapat menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan. Dalam perkara ini, hakim secara eksplisit mempertimbangkan agar anak tetap dapat bersekolah. Pertimbangan tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari strategi penyidikan, misalnya dengan meminimalkan penahanan, mengatur jadwal pemeriksaan, menghindari ekspos identitas, dan berkoordinasi dengan sekolah agar proses pendidikan tetap berlangsung.

Hambatan keenam adalah belum terukurnya tindak lanjut setelah putusan. Keberhasilan sering dinilai dari selesainya perkara, bukan dari apakah anak kembali melakukan kekerasan, tetap bersekolah, memutus hubungan dengan kelompok tawuran, dan memperoleh dukungan keluarga. Tanpa sistem pemantauan, sanksi non-kustodial dapat berakhir sebagai formalitas. Padahal tujuan utama ialah perubahan perilaku yang berkelanjutan dan perlindungan masyarakat dari pengulangan.

Model Penguatan Penanganan Terintegrasi di Polres Semarang

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan penanganan dapat dirumuskan dalam model asesmen, diferensiasi, koordinasi, intervensi, dan evaluasi. Tahap asesmen dimulai segera setelah anak diamankan. Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan memetakan peran anak, tingkat bahaya, riwayat kekerasan, penggunaan senjata, pengaruh pelaku dewasa, kondisi keluarga, status sekolah, kesehatan psikologis, paparan media sosial, dan kesiediaan bertanggung jawab. Asesmen harus menggunakan instrumen yang seragam dan terdokumentasi (Amanda, 2025).

Tahap diferensiasi membedakan anak berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan. Anak berisiko rendah yang ikut-ikutan tanpa peran aktif memerlukan konseling, penguatan keluarga, dan intervensi sekolah. Anak berisiko menengah yang aktif mengajak atau membawa senjata memerlukan pengawasan intensif, pembatasan pergaulan, pendidikan pengendalian emosi, dan pelayanan masyarakat. Anak berisiko tinggi yang berulang kali terlibat kekerasan atau terhubung dengan kelompok dewasa memerlukan penanganan multidisipliner dan pengawasan lebih ketat.

Tahap koordinasi dilakukan melalui konferensi kasus. Penyidik anak, Bapas, orang tua, pekerja sosial, sekolah, psikolog, penuntut umum, dan perwakilan pemerintah daerah membahas rencana penanganan. Dalam perkara yang tidak memenuhi syarat diversi, konferensi tidak dimaksudkan menggantikan proses hukum, melainkan menyusun rekomendasi untuk penahanan, tuntutan, pilihan pidana, dan pembimbingan. Dengan demikian, prinsip restoratif hadir dalam seluruh proses tanpa melanggar batas legal diversi.

Tahap intervensi mencakup tindakan segera dan jangka menengah. Tindakan segera meliputi pengamanan senjata, pemisahan anak dari pelaku dewasa, pendampingan hukum, komunikasi dengan keluarga, dan perlindungan pendidikan. Intervensi jangka menengah meliputi konseling individu, terapi pengendalian emosi, literasi digital, mediasi sosial apabila ada pihak

terdampak, pelayanan masyarakat yang bermakna, kegiatan alternatif di sekolah, serta penguatan keterampilan vokasional.

Tahap evaluasi menggunakan indikator yang dapat diukur: kepatuhan pada syarat pengawasan, kehadiran sekolah, perubahan pergaulan, tidak adanya pelanggaran baru, keterlibatan orang tua, penyelesaian pelayanan masyarakat, dan penilaian psikososial. Evaluasi dilaksanakan berkala oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaporkan kepada jaksa. Polres Semarang dapat menggunakan hasil evaluasi agregat untuk memetakan wilayah, waktu, sekolah, pola komunikasi, dan faktor risiko tawuran tanpa membuka identitas anak.

Model tersebut membutuhkan standar operasional prosedur lokal yang selaras dengan UU SPPA. SOP harus mengatur waktu koordinasi dengan Bapas, formulir asesmen awal, kriteria rekomendasi penahanan, mekanisme komunikasi dengan sekolah, perlindungan data anak, pengelolaan bukti elektronik, dan rujukan layanan psikososial. SOP juga perlu menegaskan bahwa identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan dokumentasi kasus hanya digunakan untuk kepentingan penanganan, evaluasi, dan pencegahan.

Pencegahan berbasis data merupakan bagian penting. Fakta perkara menunjukkan bahwa tawuran dipicu dan dikoordinasikan melalui ruang digital. Karena itu, fungsi preventif Polres Semarang perlu bekerja sama dengan sekolah dan orang tua untuk membangun literasi mengenai konsekuensi hukum membawa senjata, risiko konten kekerasan, keamanan akun, dan cara melaporkan ajakan tawuran. Intervensi harus menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi remaja dan fokus pada indikator ancaman konkret.

Keterlibatan masyarakat harus dirancang agar tidak mempermalukan anak. Pelayanan di masjid atau fasilitas publik dapat efektif apabila anak diperlakukan sebagai peserta pembinaan, bukan objek penghukuman sosial. Tokoh masyarakat perlu mendapat penjelasan mengenai tujuan kegiatan, kerahasiaan identitas, larangan perundungan, dan cara memberikan umpan balik. Lingkungan sosial yang menerima anak kembali merupakan faktor penting untuk mencegah residivisme.

Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi batas diversi. Reformulasi dapat menggunakan kombinasi ancaman pidana, akibat nyata, tingkat kesalahan, penggunaan kekerasan, usia anak, riwayat pengulangan, hasil asesmen risiko, dan persetujuan korban. Model diskresi yang terkontrol dapat diberikan dengan pengawasan pengadilan agar perkara tertentu yang secara formal berancaman tinggi tetapi secara faktual layak dipulihkan tetap memperoleh peluang penyelesaian restoratif.

Selain reformulasi norma, penguatan kapasitas aparat menjadi prasyarat. Penyidik anak memerlukan pelatihan wawancara ramah anak, psikologi remaja, analisis jaringan kelompok, bukti elektronik, fasilitasi konferensi kasus, dan penyusunan rekomendasi non-kustodial. Bapas memerlukan sumber daya yang memadai agar Litmas disusun cepat dan mendalam. Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan konseling, pusat kegiatan remaja, dan program reintegrasi sekolah.

Secara keseluruhan, model terintegrasi menempatkan penyidikan bukan sebagai tahap yang terpisah dari pembimbingan. Informasi yang dikumpulkan penyidik menjadi dasar Litmas; Litmas menjadi dasar tuntutan dan putusan; putusan menjadi dasar intervensi; dan hasil intervensi kembali menjadi data pencegahan. Rangkaian ini menciptakan kesinambungan kebijakan yang selama ini sering terfragmentasi.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan penelitian memperluas pemahaman keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak seharusnya direduksi menjadi diversi. Diversi adalah salah satu prosedur,

sedangkan restoratif merupakan orientasi nilai yang dapat memengaruhi keputusan penahanan, cara pemeriksaan, tuntutan, jenis pidana, pelaksanaan sanksi, dan reintegrasi. Ketika diversi tidak tersedia, orientasi restoratif tetap dapat diwujudkan melalui pidana pengawasan, pelayanan masyarakat, pembinaan, dan koordinasi sosial.

Konsekuensinya, ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana anak harus bergeser dari jumlah perkara yang dihentikan melalui diversi menuju kualitas perlindungan dan perubahan perilaku anak. Tingkat keberhasilan diversi tetap penting, tetapi perlu dilengkapi indikator penahanan minimal, keberlanjutan pendidikan, kualitas Litmas, penggunaan sanksi non-kustodial, kepatuhan terhadap rencana pembimbingan, dan rendahnya pengulangan tindak pidana.

Secara praktis, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr dapat menjadi pembelajaran bagi Polres Semarang bahwa data mengenai kondisi anak menentukan pilihan sanksi. Keterangan tentang sekolah, penyesalan, keluarga, pengaruh kelompok, dan media sosial tidak boleh dianggap sebagai informasi tambahan yang marginal. Informasi tersebut merupakan dasar untuk mengindividualisasi pertanggungjawaban dan merancang intervensi.

Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan kebutuhan harmonisasi antara KUHP Nasional dan UU SPPA. KUHP Nasional memperluas pilihan pidana non-penjara, sedangkan UU SPPA memberi prinsip dan struktur khusus bagi anak. Harmonisasi harus memastikan bahwa ancaman pidana baru tidak secara tidak sengaja mempersempit ruang diversi, dan bahwa jenis pidana dalam KUHP dapat dilaksanakan dengan tata cara yang ramah anak.

Bagi jurnal dan pengembangan ilmu hukum, studi ini menunjukkan pentingnya penelitian berbasis putusan yang dihubungkan dengan locus penanganan konkret. Analisis tidak berhenti pada ratio decidendi hakim, tetapi menelusuri implikasi putusan bagi penyidik, Bapas, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang lebih operasional dibanding analisis normatif yang hanya membandingkan pasal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Batas diversi dalam Pasal 7 UU SPPA menyebabkan perkara anak pelaku tawuran yang didakwa dengan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional tidak memenuhi syarat formal diversi, meskipun perbuatan tidak menimbulkan korban luka dan anak masih memiliki prospek rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum berbasis ancaman pidana dan keadilan substantif berbasis kondisi individual anak. Tidak terpenuhinya diversi tidak menghapus kewajiban Polres Semarang dan aparat lain untuk menerapkan kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, perlindungan pendidikan, dan koordinasi dengan Bapas.

Pidana pengawasan selama tiga bulan disertai kewajiban membersihkan lingkungan masjid selama empat bulan memperlihatkan bahwa nilai restoratif dapat diaktualisasikan pada tahap pemidanaan. Sanksi tersebut mempertahankan anak di tengah keluarga dan sekolah, sekaligus mewajibkan pertanggungjawaban konkret. Efektivitasnya bergantung pada kejelasan amar, rencana pembimbingan individual, koordinasi jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, keterlibatan keluarga dan sekolah, serta evaluasi perubahan perilaku.

Saran

Disarankan agar Polres Semarang membangun SOP penanganan tawuran anak yang memuat asesmen awal, konferensi kasus, koordinasi cepat dengan Bapas, perlindungan data dan pendidikan anak, analisis pengaruh media sosial, serta rencana intervensi berkelanjutan. Pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi syarat diversi agar tidak hanya bergantung pada

maksimum ancaman pidana, tetapi juga memperhitungkan akibat, tingkat kesalahan, risiko, kebutuhan anak, dan perlindungan korban. Pengadilan perlu merumuskan amar pidana pengawasan dan pelayanan masyarakat secara rinci agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan tidak mengganggu hak pendidikan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Semarang, khususnya jajaran yang telah memberikan dukungan, informasi, dan akses data dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Balai Pemasarakatan, pembimbing kemasyarakatan, serta seluruh informan yang telah berkontribusi melalui pemberian data dan keterangan yang terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan akademik dan kelembagaan dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. M. P. (2025). PERAN PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA KENDARI.
- Budi, W. L. S. (2021). Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng.
- Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Kebijakan hukum pidana tentang diversi terhadap anak pelaku recidive guna mencapai restorative justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 203–216.
- Faisal, S., Rahyu, D. P., & SH, M. (2021). Reformulasi syarat diversi: Kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).
- Fitriyah Ingratubun, S., Ingratubun, J. A., SH, M., Kn, M., Ingsaputro, M. H., & SH, M. (2025). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Dunia Penerbitan buku.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Irsyad Dahri, S. (2020). Pengantar restorative justice. Guepedia.
- Luhludy, A. P. (2024). PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Banyumas).
- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.
- Munajat, H. M., & Hum, S. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan kontrol sosial dan optimalisasi kebijakan keadilan restoratif pada anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 109.
- Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546–553.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353.
- Sudewo, F. A. (2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penerbit Nem.

- Tarigan, F. A. (2015). Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 4(5), 3315.
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 828–843.